



PUTUSAN

Nomor 617/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Ismail
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 25 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Besar Pasar VII Tembung Kel. Bandar Kalipah
Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Misdiono
2. Tempat lahir : Kuala
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 17 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Link. III Sei Tembo Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala
Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syahrial, S.H., Advokad dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pos Langkat berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 617/Pid.Sus/2018/PN.Stb tanggal 16 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 617/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 7 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 617/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 8 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL dan terdakwa 2. MISDIONO bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dalam

Halaman 1 dari 17 Putusan No.617/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL dan terdakwa 2. MISDIONO dengan pidana penjara Masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas kecil berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 2 (dua) gram Narkotika jenis ganja dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) gram,

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL dan terdakwa 2. MISDIONO pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2017 bertempat di Lapas Narkotika Kelas III Langkat Jln. Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL pergi membuang sampah dari kamar I Blok T3 untuk dibuang ke tong sampah besar di Blok T5 dan pada saat terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL melihat terdakwa 2. MISDIONO sedang duduk-duduk dikamar sedangkan ada satu orang napi lain sedang tidur, kemudian sesampainya di tong sampah di Blok T5 terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL melihat ada bungkus kecil yang berisi ganja disamping tong sampah sebanyak 2 (dua) bungkus kertas, kemudian terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL mengambilnya lalu terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL bawa menuju kamar,

Halaman 2 dari 17 Putusan No.617/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL dikamar, ganja tersebut terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL serahkan kepada terdakwa 2. MISDIONO untuk disimpan karena saat itu terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL mau ke kantin untuk membeli rokok, setelah terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL serahkan ganja tersebut, lalu terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL pun pergi ke kantin, kemudian kembalinya terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL di kamar 1 terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL melihat terdakwa 2. MISDIONO sudah ditangkap oleh petugas Lapas dikarenakan dari dalam kamar terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL dan terdakwa 2. MISDIONO ditemukan 2 (dua) bungkus kertas yang berisi ganja dari bawah tikar tempat tidur terdakwa 2. MISDIONO dan terdakwa 2. MISDIONO mengatakan bahwasannya 2 (dua) bungkus kertas kecil berisi narkoba jenis ganja yang ditemukan petugas Lapas adalah milik terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL, kemudian terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL pun langsung diamankan oleh Petugas Lapas. Kemudian tidak berapa lama datang beberapa orang petugas polisi menangkap terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL dan terdakwa 2. MISDIONO dan membawa terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL dan terdakwa 2. MISDIONO ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian terhadap 2 (dua) bungkus kertas kecil berisikan narkoba jenis ganja milik terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL dan terdakwa 2. MISDIONO tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 292/IL.II.0106/VIII/2017 tanggal 27 Desember 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIA M. FRIVORA PURBA, SH, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 2 (dua) bungkus kertas kecil berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 2 (dua) gram milik terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL dan terdakwa 2. MISDIONO;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB: 14221/NNF/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Komisarisi Polisi Nrp. 74110890 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 2 (dua) bungkus kertas kecil berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 2 (dua) gram Narkoba jenis ganja dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) gram milik terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL dan terdakwa 2. MISDIONO;

Halaman 3 dari 17 Putusan No.617/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Kesimpulan: Barang Bukti adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL dan terdakwa 2. MISDIONO tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan para terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis ganja tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL dan terdakwa 2. MISDIONO pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2017 bertempat di Lapas Narkotika Kelas III Langkat Jln. Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL pergi membuang sampah dari kamar I Blok T3 untuk dibuang ke tong sampah besar di Blok T5 dan pada saat terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL melihat terdakwa 2. MISDIONO sedang duduk-duduk dikamar sedangkan ada satu orang napi lain sedang tidur, kemudian sesampainya di tong sampah di Blok T5 terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL melihat ada bungkus kecil yang berisi ganja disamping tong sampah sebanyak 2 (dua) bungkus kertas, kemudian terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL mengambilnya lalu terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL bawa menuju kamar, setibanya terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL dikamar, ganja tersebut terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL serahkan kepada terdakwa 2. MISDIONO untuk disimpan karena saat itu terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL mau ke kantin untuk membeli rokok, setelah terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL serahkan ganja tersebut, lalu terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL pun pergi ke kantin, kemudian kembalinya terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL di kamar 1 terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL melihat terdakwa 2. MISDIONO sudah ditangkap oleh



petugas Lapas dikarenakan dari dalam kamar terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL dan terdakwa 2. MISDIONO ditemukan 2 (dua) bungkus kertas yang berisi ganja dari bawah tikar tempat tidur terdakwa 2. MISDIONO dan terdakwa 2. MISDIONO mengatakan bahwasannya 2 (dua) bungkus kertas kecil berisi narkoba jenis ganja yang ditemukan petugas Lapas adalah milik terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL, kemudian terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL pun langsung diamankan oleh Petugas Lapas. Kemudian tidak berapa lama datang beberapa orang petugas polisi menangkap terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL dan terdakwa 2. MISDIONO dan membawa terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL dan terdakwa 2. MISDIONO ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian terhadap 2 (dua) bungkus kertas kecil berisikan narkoba jenis ganja milik terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL dan terdakwa 2. MISDIONO tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 292/IL.II.0106/VIII/2017 tanggal 27 Desember 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIA M. FRIVORA PURBA, SH, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 2 (dua) bungkus kertas kecil berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 2 (dua) gram milik terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL dan terdakwa 2. MISDIONO;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB: 14221/NNF/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Komisariss Polisi Nrp. 74110890 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 2 (dua) bungkus kertas kecil berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 2 (dua) gram Narkoba jenis ganja dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) gram milik terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL dan terdakwa 2. MISDIONO;

Kesimpulan: Barang Bukti adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL dan terdakwa 2. MISDIONO tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan para terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL dan terdakwa 2. MISDIONO pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2017 bertempat di Lapas Narkotika Kelas III Langkat Jln. Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL pergi membuang sampah dari kamar I Blok T3 untuk dibuang ke tong sampah besar di Blok T5 dan pada saat terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL melihat terdakwa 2. MISDIONO sedang duduk-duduk dikamar sedangkan ada satu orang napi lain sedang tidur, kemudian sesampainya di tong sampah di Blok T5 terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL melihat ada bungkus kecil yang berisi ganja disamping tong sampah sebanyak 2 (dua) bungkus kertas, kemudian terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL mengambilnya lalu terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL bawa menuju kamar, setibanya terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL dikamar, ganja tersebut terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL serahkan kepada terdakwa 2. MISDIONO untuk disimpan karena saat itu terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL mau ke kantin untuk membeli rokok, setelah terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL serahkan ganja tersebut, lalu terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL pun pergi ke kantin, kemudian kembalinya terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL di kamar 1 terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL melihat terdakwa 2. MISDIONO sudah ditangkap oleh petugas Lapas dikarenakan dari dalam kamar terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL dan terdakwa 2. MISDIONO ditemukan 2 (dua) bungkus kertas yang berisi ganja dari bawah tikar tempat tidur terdakwa 2. MISDIONO dan terdakwa 2. MISDIONO mengatakan bahwasannya 2 (dua) bungkus kertas kecil berisi narkotika jenis ganja yang ditemukan petugas Lapas adalah milik terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL, kemudian terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL pun langsung diamankan oleh Petugas Lapas. Kemudian tidak berapa lama datang

Halaman 6 dari 17 Putusan No.617/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang petugas polisi menangkap terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL dan terdakwa 2. MISDIONO dan membawa terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL dan terdakwa 2. MISDIONO ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian terhadap 2 (dua) bungkus kertas kecil berisikan narkotika jenis ganja milik terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL dan terdakwa 2. MISDIONO tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 292/IL.II.0106/VIII/2017 tanggal 27 Desember 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIA M. FRIVORA PURBA, SH, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 2 (dua) bungkus kertas kecil berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 2 (dua) gram milik terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL dan terdakwa 2. MISDIONO;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 14221/NNF/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Komisarisi Polisi Nrp. 74110890 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 2 (dua) bungkus kertas kecil berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 2 (dua) gram Narkotika jenis ganja dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) gram milik terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL dan terdakwa 2. MISDIONO;

Kesimpulan: Barang Bukti adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa 1. MUHAMMAD ISMAIL dan terdakwa 2. MISDIONO tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan para terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis ganja tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusfira Arif, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 7 dari 17 Putusan No.617/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 12.00 Wib di Lapas Narkotika Kelas III Langkat Jln. Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat, para Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika jenis ganja;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Bogi Nurseto selaku petugas lapas sedang melakukan pemeriksaan rutin setiap harinya dimana saksi temukan sebanyak 2 (dua) bungkus kertas kecil diduga berisikan narkotika jenis ganja dibawah tikar didalam Kamar di Blok T 3 Kamar 1 dan pemiliknya adalah para Terdakwa dan saat ganja tersebut saksi temukan, Terdakwa Misdiono sedang duduk diatas tikar tersebut dan setelah tikarnya saksi angkat maka dibawah tikar tersebut saksi temukan 2 (dua) bungkus kertas kecil diduga berisikan ganja;
 - Bahwa sebelumnya para Terdakwa dihukum dalam permasalahan Narkotika;
 - Bahwa para Terdakwa mendapat narkotika jenis ganja dari tempat sampah;
 - Bahwa menurut keterangan para Terdakwa narkotika jenis ganja tersebut untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Bogi Nurseto, dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 12.00 Wib di Lapas Narkotika Kelas III Langkat Jln. Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat, para Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika jenis ganja;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Yusfira Arif selaku petugas lapas sedang melakukan pemeriksaan rutin setiap harinya dimana saksi temukan sebanyak 2 (dua) bungkus kertas kecil diduga berisikan narkotika jenis ganja dibawah tikar didalam Kamar di Blok T 3 Kamar 1 dan pemiliknya adalah para Terdakwa dan saat ganja tersebut saksi temukan, Terdakwa Misdiono sedang duduk diatas tikar tersebut dan setelah tikarnya saksi angkat maka dibawah tikar tersebut saksi temukan 2 (dua) bungkus kertas kecil diduga berisikan ganja;
 - Bahwa sebelumnya para Terdakwa dihukum dalam permasalahan Narkotika;

Halaman 8 dari 17 Putusan No.617/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mendapat narkotika jenis ganja dari tempat sampah;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa narkotika jenis ganja tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkotika jenis ganja tersebut;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhammad Ismail

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 12.00 Wib di Lapas Narkotika Kelas III Langkat Jln. Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat, Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Misdiono ditangkap karena menyalahgunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara ini dan Terdakwa sekarang ini masih dalam masa hukuman di Lapas Narkotika Kelas III Langkat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan Terdakwa Misdiono berupa 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis ganja yang didapat dibawah tikar didalam kamar;
- Bahwa pemilik 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa peroleh saat Terdakwa membuang sampah di Blok T5 Terdakwa melihat ada bungkusan kecil yang berisi ganja berada disamping tong sampah, lalu ganja tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa menuju kamar;
- Bahwa setibanya di kamar ganja tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa. Misdiono untuk disimpan karena saat itu Terdakwa mau ke kantin untuk membeli rokok kemudian Terdakwa pun pergi ke kantin, kemudian kembalinya Terdakwa ke kamar, Terdakwa melihat Terdakwa Misdiono sudah ditangkap oleh petugas Lapas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

2. Misdiono

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 12.00 Wib di Lapas Narkotika Kelas III Langkat Jln. Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat, Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama

Halaman 9 dari 17 Putusan No.617/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Ismail ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara ini dan Terdakwa sekarang ini masih dalam masa hukuman di Lapas Narkotika Kelas III Langkat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Ismail berupa 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang didapat dibawah tikar didalam kamar;
- Bahwa pemilik 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja tersebut adalah Terdakwa Muhammad Ismail;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa Muhammad Ismail peroleh saat Terdakwa Muhammad Ismail membuang sampah di Blok T5, Terdakwa Muhammad Ismail melihat ada bungkus kecil yang berisi ganja berada disamping tong sampah, lalu ganja tersebut Terdakwa Muhammad Ismail ambil dan Terdakwa Muhammad Ismail bawa menuju kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa Muhammad Ismail menyerahkan ganja tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan karena saat itu Terdakwa Muhammad Ismail mau ke kantin untuk membeli rokok kemudian Terdakwa Muhammad Ismail pun pergi ke kantin, lalu datang petugas lapas melakukan pemeriksaan rutin dan ditemukanlah narkoba jenis ganja tersebut sehingga Terdakwa ditangkap dan juga Terdakwa Muhammad Ismail sekembalinya dari kantin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas kecil berisikan Narkoba jenis ganja dengan berat netto 2 (dua) gram Narkoba jenis ganja dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 12.00 Wib di Lapas Narkotika Kelas III Langkat Jln. Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat, para Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar para Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara ini dan para Terdakwa sekarang ini masih dalam masa hukuman di Lapas Narkotika Kelas III Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus kecil narkoba jenis ganja yang didapat dibawah tikar didalam kamar;
- Bahwa benar pemilik 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja tersebut adalah Terdakwa Muhammad Ismail;
- Bahwa benar ganja tersebut para Terdakwa peroleh saat Terdakwa Muhammad Ismail membuang sampah di Blok T5 Terdakwa Muhammad Ismail melihat ada bungkus kecil yang berisi ganja berada disamping tong sampah, lalu ganja tersebut Terdakwa Muhammad Ismail ambil dan Terdakwa Muhammad Ismail bawa menuju kamar;
- Bahwa benar setibanya di kamar ganja tersebut Terdakwa Muhammad Ismail serahkan kepada Terdakwa. Misdiono untuk disimpan karena saat itu Terdakwa Muhammad Ismail mau ke kantin untuk membeli rokok kemudian Terdakwa Muhammad Ismail pun pergi ke kantin, kemudian sekembalinya Terdakwa Muhammad Ismail ke kamar, Terdakwa Muhammad Ismail melihat Terdakwa Misdiono sudah ditangkap oleh petugas Lapas;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan No.617/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa para Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penyidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama Terdakwa Muhammad Ismail dan Terdakwa Misdiono dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa para Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalannya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri para Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 12.00 Wib di Lapas Narkotika Kelas III Langkat Jln. Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat, para Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa para Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara ini dan para Terdakwa sekarang ini masih dalam masa hukuman di Lapas Narkotika Kelas III Langkat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis ganja yang didapat dibawah tikar didalam kamar;
- Bahwa pemilik 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja tersebut adalah Terdakwa Muhammad Ismail;
- Bahwa ganja tersebut para Terdakwa peroleh saat Terdakwa Muhammad Ismail membuang sampah di Blok T5 Terdakwa Muhammad Ismail melihat ada bungkus kecil yang berisi ganja berada disamping tong sampah, lalu ganja tersebut Terdakwa Muhammad Ismail ambil dan Terdakwa Muhammad Ismail bawa menuju kamar;
- Bahwa setibanya di kamar ganja tersebut Terdakwa Muhammad Ismail serahkan kepada Terdakwa. Misdiono untuk disimpan karena saat itu Terdakwa Muhammad Ismail mau ke kantin untuk membeli rokok kemudian Terdakwa Muhammad Ismail pun pergi ke kantin, kemudian sekembalinya Terdakwa Muhammad Ismail ke kamar, Terdakwa Muhammad Ismail melihat Terdakwa Misdiono sudah ditangkap oleh petugas Lapas
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menjual dan memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dari fakta-fakta hukum di atas, para Terdakwa peroleh ganja tersebut saat Terdakwa Muhammad Ismail membuang sampah di Blok T5 Terdakwa Muhammad Ismail melihat ada bungkus kecil yang berisi ganja berada disamping tong sampah, lalu ganja tersebut Terdakwa Muhammad Ismail ambil dan Terdakwa Muhammad Ismail bawa menuju kamar;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat



persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli, membawa dan menguasai Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) amp narkotika jenis ganja tidak sesuai ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sesuai dengan fakta hukum pekerjaan Terdakwa adalah tidak tetap, sehingga Terdakwa bukan tergolong sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang bawenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mempunyai makna bahwasanya untuk dapat dinyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, benar barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas kecil berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 2 (dua) gram Narkotika jenis ganja dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) gram yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 12.00 Wib di Lapas Narkotika Kelas III Langkat Jln. Simpang Ladang Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat, adalah barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang ditemukan saat terdakwa ditangkap, sehingga berdasarkan hal tersebut cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin para Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri para Terdakwa, sehingga para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas kecil berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 2 (dua) gram Narkotika jenis ganja dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor



dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) gram, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Muhammad Ismail dan Terdakwa 2. Misdiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan No.617/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus kertas kecil berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 2 (dua) gram Narkotika jenis ganja dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) gram, Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 19 September 2018, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, SH., MH dan Dr. Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta P. Sembiring, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Bataro Silalahi, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Para Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Safwanuddin Siregar, SH., MH

Dr. Edy Siong, SH., M.Hum.

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, SH., MH

Panitera Pengganti,

Sapta P. Sembiring, SH., MH

Halaman 17 dari 17 Putusan No.617/Pid.Sus/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)